

SALINAN
RANCANGAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK*
BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko *Country Risk & Transfer Risk* bagi Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS
JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK* BAGI BANK
UMUM

Pasal 1

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko *country risk* dan *transfer risk* tercantum dalam Lampiran yang memuat mengenai penetapan, pedoman penerapan manajemen risiko, pencadangan, dan pelaporan *country risk* dan *transfer risk* bagi Bank yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Dalam penerapan manajemen risiko, Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) berupa perhitungan rasio *country risk* dan *transfer risk*.
- (2) Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan setiap posisi data Juni dan Desember dengan formula sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) menentukan perlakuan manajemen risiko dan pelaporan untuk:
 - a. periode Juni-November, berdasarkan rasio *country risk* dan *transfer risk* posisi data Juni; dan
 - b. periode Desember-Mei, berdasarkan rasio *country risk* dan *transfer risk* posisi data Desember.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Bank dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. kelompok 1: Bank dengan rasio *country risk* dan *transfer risk* sama dengan 0% (nol persen);
 - b. kelompok 2: Bank dengan rasio *country risk* dan *transfer risk* lebih dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen);
 - c. kelompok 3: Bank dengan rasio *country risk* dan *transfer risk* lebih dari sama dengan 5% (lima persen).
- (5) Penerapan manajemen risiko dan pelaporan mengacu pada kategori kelompok sebagaimana ayat (4) yaitu:

- a. Bank dengan kategori kelompok 1 dapat tidak melakukan penerapan manajemen risiko serta pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai *country risk* dan *transfer risk*.
 - b. Bank dengan kategori kelompok 2 harus melakukan penerapan manajemen risiko secara umum serta melakukan pelaporan kualitatif kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai *country risk* dan *transfer risk*.
 - c. Bank dengan kategori kelompok 3 harus melakukan penerapan manajemen risiko yang lebih ketat dibandingkan kelompok 2 serta melakukan pelaporan kualitatif dan kuantitatif kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai *country risk* dan *transfer risk*.
- (6) Penerapan manajemen risiko serta format laporan *country risk* dan *transfer risk* untuk Bank dengan kategori kelompok 2 dan 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Laporan kualitatif dan kuantitatif mengenai *country risk* dan *transfer risk* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan bagian dari laporan profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan kualitatif dan kuantitatif mengenai *country risk* dan *transfer risk* mengacu pada pelaporan profil risiko bank dan pelaporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Bank dengan kategori kelompok 3 menyampaikan uji coba laporan kuantitatif kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan selama 3 (tiga) periode pelaporan sampai dengan berlakunya pelaporan pertama kali.
- (2) Penyampaian uji coba laporan kuantitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui layanan *mailing room*

Otoritas Jasa Keuangan kepada satuan kerja pengawasan masing-masing Bank di Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Batas waktu penyampaian uji coba laporan kuantitatif mengacu pada batas waktu pelaporan profil risiko bank dan pelaporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan penilaian sendiri (*self assessment*), penyampaian uji coba, dan pemberlakuan penyampaian laporan untuk pertama kali dilakukan pada posisi data:

- a. Juni 2027, untuk pelaksanaan penilaian sendiri (*self assessment*) oleh seluruh Bank;
- b. Juni 2027, untuk penyampaian uji coba laporan kuantitatif oleh Bank dengan kategori kelompok 3;
- c. Juni 2028, untuk pemberlakuan penyampaian laporan kualitatif oleh Bank dengan kategori kelompok 2; dan
- d. Juni 2028, untuk pemberlakuan penyampaian laporan kualitatif dan laporan kuantitatif oleh Bank dengan kategori kelompok 3.

Pasal 6

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIAN EDIANA RAE